



PUTUSAN
Nomor 16/PID.TPK/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 21 Setember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jl. Pramuka RT. 002 RW 007, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Alamat tempat tinggal Kos-kosan milik BADRI, Kedai Kopi Alif Ba Ta, Jalan Ahmad Yani Km. 6 (samping kantor Kodim) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirasawata/Kios Berdagang Kepri/Kedai Kopi Alif Ba Ta.

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias

Halaman 1 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDI Bin Alm. RUSLAN

2. Tempat lahir : Sungai Danai Guntung Inhil
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 April 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Citra No. 33 RT.001 RW.002
Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, Alamat Tempat tinggal
Karya Perumahan Citra Pelita 8 Blok G
No. 5 Kecamatan Tanjungpinang Timur,
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Honorer KPU Provinsi Kepri

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 08 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 Desember 2022 sampai dengan 05 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 06 Februari 2023 sampai dengan 07 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Maret 2023 sampai dengan 06 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 2 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Para terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 16/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan majelis hakim;

Halaman 3 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.TPK/2023/PT TPG Tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. REG.PERK : PDS - 04/TPI/Ft.1/04/2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Pidana Pokok :
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm RUSLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat

Halaman 4 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Pidana Tambahan :

- Membebani terdakwa I. ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dengan uang pengganti sebesar Rp. 125.800.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
- Membebani terdakwa II. MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm RUSLAN dengan uang pengganti sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

4. Barang Bukti :

Menyatakan barang bukti berupa :

No	Barang bukti	Disita dari
1	1. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran	IWA FITRIA, Amd

Halaman 5 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</p> <p>2. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.</p> <p>3. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</p> <p>4. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.</p> <p>5. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November</p>	
--	---	--

Halaman 6 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2020.</p> <p>6. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>7. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 51.</p> <p>8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>9. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.</p> <p>10. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020</p>	
--	---	--

Halaman 7 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA</p>	
--	---	--

Halaman 8 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia</p>	
--	---	--

Halaman 9 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>sosialisasi tentang pengalaman nilai – nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millennial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana,</p>	
--	--	--

Halaman 10 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>17. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat</p>	
--	--	--

Halaman 11 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi millenial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku</p>	
--	---	--

Halaman 12 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTIYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan</p>	
--	---	--

Halaman 13 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>anarkisme dan radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>22. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat</p>	
--	---	--

Halaman 14 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>23. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>24. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban</p>	
--	---	--

Halaman 15 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat</p>	
--	---	--

Halaman 16 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.	
2.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 068 / DISPORA- / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor :065 / DISPORA /	RUBAITUL HALIFA Alias LIFA

Halaman 17 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 064 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau</p>
--	--

Halaman 18 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 069 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosilalisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda</p>	
--	--	--

Halaman 19 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p>	
--	---	--

Halaman 20 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 080 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar</p>	
--	--	--

Halaman 21 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/DISPOA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 067 / DISPOA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun</p>	
--	--	--

Halaman 22 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Anggaran 2020 Nomor : 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA - KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 070 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA -KEGIATAN- SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 058 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana</p>	
--	---	--

Halaman 23 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor : 058/DISPOA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 009 / DISPOA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p> <p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi</p>	
--	---	--

Halaman 24 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 090/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 008 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara</p>	
--	---	--

Halaman 25 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 004 / DISPORA-P/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”.</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p>	
--	--	--

Halaman 26 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Rekomendasi Nomor : 006 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan “Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang”.</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”.</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara</p>	
--	--	--

Halaman 27 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p> <p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 007 / DISPOA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan "Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha".</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor : 085/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di</p>	
--	--	--

Halaman 28 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tandatangan YUZET, S.Pd, MM.	
3.	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020.	ARMAN, ST
4.	Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	ABDUL HAFIZ
5.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas	TERA IMELTA OLE

Halaman 29 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK / PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus</p>	
--	---	--

Halaman 30 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMTG NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA</p>	
--	---	--

Halaman 31 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019</p>	
--	--	--

Halaman 32 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.99.500.000,- (sembilan puluh</p>	
--	---	--

Halaman 33 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat</p>	
--	---	--

Halaman 34 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/ PANITIA SEMINAR SEHARI / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9,</p>	
--	--	--

Halaman 35 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar</p>	
--	--	--

Halaman 36 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/ PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87 / KETERANGAN DOMISILI / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi</p>	
--	---	--

Halaman 37 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA</p>	
--	--	--

Halaman 38 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-</p>	
--	---	--

Halaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/ Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kententraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136 / Ket / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16.1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan</p>	
--	--	--

Halaman 40 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 Novemeber 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu)</p>	
--	---	--

Halaman 41 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/ PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS /IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: / Ket- Dom / IV / 2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA</p>	
--	--	--

Halaman 42 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020</p>	
--	---	--

Halaman 43 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/ PANITA SEMINAR /II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33 / DOMISILI / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR</p>	
--	--	--

Halaman 44 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PRNAN TOKOH POLITIK Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-</p>	
--	--	--

Halaman 45 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>01-026357-53-3 atas nama PNTA KG TN SMNR MTAAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KG TN SMNR ME TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/ PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili</p>	
--	---	--

Halaman 46 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Organisasi Nomor: 122 / I / 4.3.1.03 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTN SMNR MTAAU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN</p>	
--	---	--

Halaman 47 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK / Panitia Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI</p>	
--	---	--

Halaman 48 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI / III / 2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN</p>	
--	--	--

Halaman 49 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/ PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/ Panitia Seminar Kepemudaan Dalam</p>	
--	---	--

Halaman 50 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR</p>	
--	--	--

Halaman 51 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-</p>	
--	--	--

Halaman 52 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/PANITIA-KEGIATAN / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/ Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan</p>	
--	--	--

Halaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028650-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.90.044.000,- (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA</p>	
--	--	--

Halaman 54 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.</p>	
--	---	--

Halaman 55 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>/DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November</p>	
--	---	--

Halaman 56 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November</p>	
--	---	--

Halaman 57 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu.</p>	
--	--	--

Halaman 58 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU, Senilai: Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau</p>	
--	---	--

Halaman 59 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.</p> <p>45.1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA</p>	
--	---	--

Halaman 60 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat</p>	
--	--	--

Halaman 61 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336 / Ket / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya</p>	
--	---	--

Halaman 62 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.</p>	
6.	<p>1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar</p>	<p>WIDYA RAHAYU, S.Pd</p>

Halaman 63 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar</p>	
--	---	--

Halaman 64 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020</p>	
--	---	--

Halaman 65 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor : 134, tanggal 13 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor : 177, tanggal 16 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor : 180, tanggal 16 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor : 186, tanggal 16 Nopember 2012.	SRI RAHAYU SOEGENG, SH
8.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).	JUANDI Bin MUHAMMAD TAHER
9.	Uang tunai sejumlah : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)	PLAHUL CHAIR, SE
10.	Uang tunai sejumlah : Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)	HERYANTO, S.Pd.I
11.	Uang tunai sejumlah : Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)	RIANI, S.IP
12.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	MUHAMAD RADIF
13.	Uang tunai sejumlah : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)	MUHAMMAD SHANDIY

Halaman 66 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		QHUNAIFI
14.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	NORMAH
15.	Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)	KURNIAWAN AFRIANSYAH Alias APID
16.	Uang tunai sejumlah : Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)	M. SOFIAN
17.	Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)	SITI ZARIZA, S.IP
18.	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	DWI YULANDARI
19.	Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	RAMLAH
20.	- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) Unit Charger Laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Kingston warna hitam.	M. SHANDIY QHUNAIFI
21.	21 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
22.	1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru	ANAN

Halaman 67 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	hitam dengan seri X441SA-BX002D	PRASETIA
23.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.	ONY MARDIANSYA H, S.Sos
24.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.	ZULFADLI, SE
25.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri	ANAN PRASETIA
26.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih <i>silver</i>.- 1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.	M. SHANDIY QHUNAIFI
27.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor 08116931001.	ABDI SURYA RENDRA
28.	1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.	ARI ROSANDHI

Halaman 68 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ONY MARDIANSYAH, S.Sos.

5. Biaya Perkara :

membebankan agar terdakwa 1. ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa 2. MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANAN PRASETIA dan Terdakwa II M. SHANDIY QHUNAIFI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing:
 - a. Terdakwa I ANAN PRASETIA selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - b. Terdakwa II M. SHANDIY QHUNAIFI selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, masing-masing:
 - a. Terdakwa I ANAN PRASETIA sejumlah Rp 140.800.000,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan

Halaman 69 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- b. Terdakwa II M. SHANDIY QHUNAIFI sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut pada tuntutan Penuntut Umum seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ONY MARDIANSYAH, S.Sos.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tgp tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 70 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 13 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 15 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang diajukan oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Tedakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN, masing-masing tanggal 15 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Halaman 71 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN, masing-masing tanggal 1 September 2023

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN, dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya Penjatuhan hukuman pidana badan terhadap terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN, dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI,
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY

Halaman 72 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



QHUNAIFI dengan Pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badannya terlalu rendah, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tidak pidana korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat peranan dan perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara pada Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kepri yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.638.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : PE.03.03/LHP-791/PW28/5/2022, tanggal 5 Desember 2022.

Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI

Halaman 73 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing masing sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menghukum terdakwa I ANAN PRASETIA ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 125.800.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) subsidi 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan penjara dan terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan penjara.

Menimbang bahwa Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap termohon adalah keberatan yang tidak relevan berdasarkan alasan yang disampaikan Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada termohon tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh termohon adalah alasan yang tidak berkaca pada tuntutan pidana Penuntut Umum itu sendiri;
3. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tetapi tidak berkaca pada tuntutan pidana yang dituntutkan kepada termohon dibandingkan terdakwa lain yang merupakan rangkaian dari peristiwa pidana yang didakwakan kepada termohon;
4. Bahwa perkara pidana yang melibatkan termohon adalah perkara pidana yang saling berkaitan dengan perkara pidana (cluster I)

Halaman 74 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



dengan 5 (lima) terdakwa yang telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang khususnya perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 12 Januari 2023 a.n. TRI WAHYU WIDADI selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bahwa dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap TRI WAHYU WIDADI hanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, padahal kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 6.215.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan kepada termohon yang tidak memiliki kewenangan apapun dan tidak memiliki peran yang signifikan dibidang anggaran dan dengan total jumlah kerugian negara yang jauh lebih kecil tetapi termohon dituntut pidana 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
6. Bahwa tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa a.n. TRI WAHYU WIDADI yang merupakan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya lebih berat 6 (enam) bulan dibandingkan dengan tuntutan pidana yang diberikan kepada termohon yang hanya seorang biasa yang tidak memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan;

Halaman 75 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



7. Bahwa tuntutan pidana Penuntut Umumlah yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena termohon juga adalah masyarakat yang secara langsung merasakan ketidakadilan tersebut, sedangkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentulah sudah sesuai dengan dakwaan, tuntutan, dan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat termohon banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, termohon banding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa terdakwa ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN, dan terdakwa MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan

Halaman 76 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya Penjatuhan hukuman pidana badan terhadap terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN, dan terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN dengan Pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun adalah kurang tepat dikarenakan putusan Majelis Hakim tersebut hukuman pidana badannya terlalu rendah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg, tanggal 31 Agustus 2023, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai uraian unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa yang kemudian berkesimpulan pada pokoknya menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P, pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding,

Halaman 77 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



terkecuali pertimbangan tentang penjatuhan pidana dan subsidier atas denda dan uang pengganti yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan menjatuhkan pemidanaan berdasarkan beberapa parameter dan indikator serta fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Seberapa besar nilai kerugian keuangan negara.
2. Sejauhmana tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Seberapa besar nilai keuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yang dicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian negara, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/LHP-791/PW28/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pencairan SP2D kepada 16 penerima hibah yang terdiri dari 12 panitia seminar dan 4 LSM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp. 1.638.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), nilai kerugian tersebut berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2020 adalah kategori sedang;

Menimbang, bahwa mengenai sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terhadap pelaksanaan kegiatan Seminar Jurnalistik OKP dan Ormas, Sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia

Halaman 78 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



sosial dan Seminar kontribusi pemuda milenial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tersebut di lapangan adalah dilaksanakan dan dikoordinir oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN ;

Menimbang bahwa kegiatan-kegiatan yang diajukan tidak pernah dilaksanakan kegiatan sebagaimana NPHD, ketua LSM dan kepanitiaan diundang oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN untuk membantu pelaksanaan kegiatan diantaranya melepas pasang spanduk, pindah-pindah tempat duduk seolah-olah menjadi peserta kegiatan untuk keperluan dokumentasi di Hotel Sampurna Jaya Tanjungpinang, peserta yang hadir didatangkan oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN tersebut seluruhnya adalah kegiatan fiktif, Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN hanya mengambil dokumentasi semata-mata untuk digunakan sebagai kelengkapan/lampiran administrasi di dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, orang yang diminta sebagai narasumber hadir, namun terkait dengan narasumber tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai narasumber dan hadir tanpa menggunakan undangan resmi, orang yang diundang sebagai peserta hadir, namun hadir tanpa menggunakan undangan resmi (hanya melalui pesan WA);

Menimbang bahwa pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN tersebut dilaksanakan adalah sebelum adanya pencairan dana hibah, untuk operasional kegiatan tersebut Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN memperoleh dana operasional dari saksi ONY MARDIANSYAH yang diperolehnya dari saksi Tri Wahyu Widadi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut, saksi ONY MARDIANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I

Halaman 79 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN untuk operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan;

Menimbang bahwa Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN berperan menerima informasi dan perintah dari saksi ZULFADLI dan saksi ONY MARDIANSYAH tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan selanjutnya Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN mengajak Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QUNAIFI alias SANDI Bin Alm. RUSLAN untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa selain itu dalam pembagian uang hasil pekerjaan juga berbeda, yaitu Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QUNAIFI alias SANDI Bin Alm. RUSLAN mendapatkan uang yang merupakan bagian dari Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN. Sesuai kesepakatan antara Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dengan saksi TRI WAHYU WIDADI, saksi ABDI SURYA RENDA, saksi ARI ROSADI, saksi ONY MARDIANSYAH dan saksi ZULFADLI, Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN menerima uang sejumlah Rp 163.800.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sama seperti yang diterima oleh saksi ONY MARDIANSYAH, S.Sos, dan saksi ZULFADLI, S.E. Selanjutnya sebagian yang diterima Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN tersebut diberikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QUNAIFI alias SANDI Bin Alm. RUSLAN sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti adanya perbedaan peran antara Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QUNAIFI alias SANDI Bin Alm. RUSLAN, sehingga beralasan hukum untuk membedakan hukuman terhadap Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QUNAIFI alias SANDI Bin Alm. RUSLAN;

Halaman 80 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dipertimbangkan bahwa tujuan dari hibah ini adalah untuk transfer knowledge kepada generasi muda melalui seminar kontribusi pemuda milenial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia Emas 2045, yang berujung pada tujuan untuk terciptanya pemuda yang mandiri.

Menimbang bahwa akan tetapi karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan maka tujuan kegiatan tersebut menjadi tidak tercapai;

Menimbang bahwa mengenai berapa besar nilai keuntungan yang diperoleh para Terdakwa sebagai tujuan tindak pidana yang dilakukannya, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAMAN mendapatkan keuntungan Rp 163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI alias SANDI Bin Alm RUSLAN sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa keuntungan para Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara setelah proses pembuatan proposal selesai/lengkap Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN ada melakukan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atas semua Kegiatan yang telah dilaksanakan guna untuk dilakukan proses pencairan dana Hibah, dengan menyiapkan bukti-bukti berupa nota/kwitansi palsu;

Menimbang bahwa dana hibah tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi ONY MARDIANSYAH dan saksi ZULFADLI untuk kemudian dilakukan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan

Halaman 81 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



awal, yakni 70% untuk saksi Tri Wahyu Widadi, saksi Abdi Surya Rendra, saksi Ari Rosandhi, dan masing-masing 10% untuk saksi ONY MARDIANSYAH, saksi ZULFADLI, dan Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN;

Menimbang bahwa Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN memberikan porsi bagiannya kepada Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN sebesar Rp 23.000.000,00. (dua puluh tiga juta rupiah) yaitu berdasarkan kesepakatan proporsi pembagian tersebut, dengan jumlah keseluruhan pencairan dana hibah sebesar Rp 1.638.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah), maka masing-masing mendapat bagian:

- Saksi ONY MARDIANSYAH, sejumlah Rp 163.800.000,-
- Saksi ZULFADLI sejumlah Rp 163.800.000,-
- Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN sejumlah Rp 140.800.000,-
- Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN sejumlah Rp 23.000.000,00

Menimbang bahwa dari kerugian negara sejumlah Rp 1.638.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp 140.800.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN sejumlah Rp 23.000.000,00,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka beralasan hukum untuk menerima Memori Banding Penuntut Umum dengan menambah hukuman kepada para Terdakwa dengan hukuman masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan aquo;

Halaman 82 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap kontra memori banding dari Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN menjadi tidak relevan lagi di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa *"selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti;*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan sehingga lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana maka kepada para Terdakwa

Halaman 83 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No: 10/Pid.Sus-TPK/2023/P Tpg, tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan subsidair atas denda dan uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing :
 - a. Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 84 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- b. Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing :
- a. Terdakwa I ANAN PRASETIA Bin ZAIMAN sejumlah Rp 140.800.000.00 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - b. Terdakwa II MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI Alias SANDI Bin Alm. RUSLAN sejumlah Rp 23.000.000.00 (dua puluh tiga juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



No	Barang bukti
1	<u>Disita dari IWA FITRIA, Amd:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.2. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019.3. Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020.4. Fotocopy Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.5. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020.6. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020.7. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02

Halaman 86 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	00 00 51.
8.	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019.
9.	Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019.
10.	Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020.
11.	Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.
12.	Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA

Halaman 87 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
13.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
14.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman nilai – nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
15.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millennial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia</p>

Halaman 88 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
16.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
17.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
18.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi</p>

Halaman 89 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>millenial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
19.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
20.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTİYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
21.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan</p>

Halaman 90 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
22.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
23.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
24.	<p>Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa</p>

Halaman 91 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>25. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p> <p>26. Fotocopy Legalisir 1 (satu) Bundel Berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran.</p>
2.	<p><u>Disita dari RUBAITUL HALIFA alias LIFA :</u></p> <p>1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 068 / DISPORA- / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang</p>

Halaman 92 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p>
2.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 067/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p>
3.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor :065 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p>
4.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialig Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 064/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-DBDTPWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p>
5.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 064 / DISPORA / VII / 2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p>

Halaman 93 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 069/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.
7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 069 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosilalisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor : 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.
9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemtika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar

Halaman 94 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p>
11.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 080 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p>
12.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p>
13.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 059 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas.</p>
14.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik</p>

Halaman 95 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p>
15.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 067 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri.</p>
16.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor : 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA - KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p>
17.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 070 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai.</p>
18.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberina Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun</p>

Halaman 96 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Anggaran 2020 Nomor : 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor : 06/PANITIA -KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM.</p>
19.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 058 / DISPORA / VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila.</p>
20.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor : 058/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor : 09/PPK-SOSIALISASI/VIII /2020, tanggal 27 Agustus 2020. Di tandatangan Dr.MUHAMMAD HASBI, M.Si.</p>
21.	<p>Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 009 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi.</p>
22.	<p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor :</p>

Halaman 97 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	090/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
23.	Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 008 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.
24.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII /2020, tanggal 3 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
25.	Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 004 / DISPORA-P/IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”.
26.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor :

Halaman 98 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor : 030/LSM-GPP-KEPRI/XII /2020, tanggal 1 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
27.	Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 006 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan “Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang”.
28.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
29.	Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor : 005 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”.
30.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 084/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.
31.	Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi

Halaman 99 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nomor : 007 / DISPORA-P / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan “Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha”.</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor : 085/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor : 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII /2020, tanggal 4 Desember 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd, MM.</p>
3.	<p><u>Disita dari ARMAN, S.T.:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.2. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.3. Fotocopy Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.4. Fotocopy Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.5. Fotocopy Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020.
4.	<p><u>Disita dari ABDUL HAFIZ :</u></p> <p>Uang Tunai Senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)</p>
5.	<p><u>Disita dari RA IMELTA OLE :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-

Halaman 100 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SOS SMGAT NSNLISME DI PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK / PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP</p>
--	--

Halaman 101 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.
3.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI TENTANG SEMANGAT NASIONALISME DIKALANGAN PEMUDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.
4.	1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG

Halaman 102 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang.</p>
5.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
6.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p>
7.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar</p>

Halaman 103 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/ PANITIA SEMINAR SEHARI / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang.</p>
8.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.
9.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.
10.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PARTISIPASI POLITIK PEMUDA

Halaman 104 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



	<p>MENJELANG PILKADA 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020.</p>
11.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001-SK/ PANITIA SOSIALISASI / XII / 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87 / KETERANGAN DOMISILI / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi</p>

Halaman 105 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri.
12.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.
13.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020.
14.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: PANITIA SOSIALISASI TENTANG PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA GENERASI PEMUDA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Senilai: Rp.60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020.
15.	1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24

Halaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136 / Ket / III / 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 Novemeber 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
--	--

Halaman 107 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi: PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020.
18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/ PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS /IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: / Ket-Dom / IV / 2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS.
19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama

Halaman 108 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
20.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SEMINAR JURNALISTIK OKP DAN ORMAS, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020.</p>
21.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/ PANITA SEMINAR /II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.</p>

Halaman 109 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>33 / DOMISILI / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau.</p>
22.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
23.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020.</p>
24.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR PERAN TOKOH POLITIK MUDA DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN SEMANGAT POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020.</p>
25.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI</p>

Halaman 110 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR MTAAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR MTAAU TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/ Panitia Kegiatan Seminar / V / 2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/ PANITIA SEMINAR /VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 122 / I / 4.3.1.03 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang.

26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR MTAAU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.

27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek:

Halaman 111 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020.</p>
28.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN SEMINAR MENJAGA TOLERANSI ANTAR AGAMA UNTUK TANJUNGPINANG AMAN DAN DAMAI, Senilai: Rp.75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p>
29.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK / Panitia Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial / II / 2019 tanggal 28 Febaruari 2019 tentang PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / DOMISILI / III / 2019 tanggal 04 Maret 2019 yang</p>

Halaman 112 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosilaisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial.</p>
30.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
31.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi: PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PEMUDA BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL, Senilai: Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020.</p>
32.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan</p>

Halaman 113 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 001/ PANITIA-SEMINAR / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/ Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri / III / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri.</p>
33.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
34.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KEPEMUDAAN DALAM MEWUJUDKAN NASIONALISME UNTUK MENCEGAH TINDAKAN ANARKISME DAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DI PROVINSI KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan</p>

Halaman 114 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020.</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/ PANITIA-KEGIATAN / XI / 2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/ Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang / II / 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang PENGESAHAN PENGURUS Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. / Ket / III / 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama</p>
--	--

Halaman 115 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang.
36.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.
37.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028650-53-9, Nama Organisasi: PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DAN SOSIALISASI PERAN KEPEMUDAAN DALAM MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN DI KOTA TANJUNGPINANG, Senilai: Rp.90.044.000,- (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul: 15:36:25, tanggal: 28-12-2020.
38.	1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal

Halaman 116 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-214.000 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu.</p>
39.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
40.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PEMUDA PESISIR KEPRI, Senilai: Rp.99.000.000,- (sembilan puluh</p>

Halaman 117 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020.
41.	1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM MELAYU BERSATU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012

Halaman 118 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu.</p>
42.	<p>1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM MELAYU BERSATU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p>
43.	<p>1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MELAYU BERSATU, Senilai: Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020.</p>
44.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang PENGESAHAN PENGURUS LSM KEPRI KEMILAU, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1</p>

Halaman 119 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>(satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau.</p>
45.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI KEMILAU Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.
46.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI KEMILAU, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020.
47.	1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya

Halaman 120 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Prihal PERMOHONAN, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No.336 / Ket / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM MARWAH KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 Tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri.</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MARWAH KEPRI, Senilai: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020.</p>
6.	<u>Disita dari WIDYA RAHAYU, S.Pd. :</u>

Halaman 121 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	<p>1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/ Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 / VIII / 2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang SUSUNAN PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465 / VIII / 7.4.16.04 / 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP:</p>
----	---

Halaman 122 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.
2.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama PANITIA SEMINAR KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020.
3.	1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi: PANITIA SEMINAR KONTRIBUSI PEMUDA MILENIAL UNTUK MELAKSANAKAN PROBLEMATIKA BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045, Senilai: Rp.60.040.000,- (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020
7.	<u>Disita dari SRI RAHAYU SOEGENG,S.H. :</u> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor : 134, tanggal 13 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor : 177, tanggal 16 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor : 180, tanggal 16 Nopember 2012;- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor : 186, tanggal 16 Nopember 2012.
8.	<u>Disita dari JUANDI Bin MUHAMMAD TAHER :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 123 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	<u>Disita dari PLAHUL CHAIR, S.E :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
10.	<u>Disita dari HERYANTO, S.Pd.I :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
11.	<u>Disita dari RIANI, S.I.P:</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
12.	<u>Disita dari MUHAMMAD RADIF :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
13.	<u>Disita dari MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI :</u> Uang tunai sejumlah:Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)
14.	<u>Disita dari NORMAH :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
15.	<u>Disita dari KURNIAWAN AFRIANSYAH alias APID :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
16.	<u>Disita dari M. SOFIAN :</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
17.	<u>Disita dari SITI ZARIZA, S.IP:</u> Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
18.	<u>Disita dari DWI YULIANDRI:</u> Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah)
19.	<u>Disita dari RAMLAH :</u> Uang Tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah)
20.	<u>Disita dari M. SHANDIY QHUNAIFI :</u> - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam / abu-abu dengan type Aspire 4749Z – B 952G50 Mikk dengan SNID : 13504025425. - 1 (satu) Unit Charger Laptop Merk Liteon warna hitam - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Kingston warna hitam.
21.	<u>Disita dari ONY MARDIANSYAH, S.Sos :</u>

Halaman 124 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- 1 (satu) unit laptop merk HP dengan seri 14s-cf1xxx warna silver
22.	<u>Disita dari ANAN PRASETIA :</u> 1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru hitam dengan seri X441SA-BX002D
23.	<u>Disita dari ONY MARDIANSYAH, S.Sos. :</u> 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk OPPO Seri A39 berwarna Rosegold dan No Model CPH1605.
24.	<u>Disita dari ZULFADLI, S.E. :</u> 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk REALME berwarna biru dan Model RMX1941.
25.	<u>Disita dari ANAN PRASETIA:</u> 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung handphone berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri
26.	<u>Disita dari M. SHANDIY QHUNAIFI, S.H. :</u> - 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna Putih <i>silver</i> . - 1 (Satu) unit Handphone pribadi dengan merk VIVO berwarna biru gradasi.
27.	<u>Disita dari ABDI SURYA RENDRA :</u> 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei handphone 353846104308464 beserta <i>Sim Card</i> Merk Telkomsel dengan nomor 08116931001.
28.	<u>Disita dari ARI ROSANDHI :</u> 1 (Satu) unit handphone pribadi dengan merk IPHONE berwarna <i>Midnight Green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei handphone 353920103912087 beserta <i>Sim Card</i> Merk XL dengan nomor 081703106789.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ONY MARDIANSYAH, S.Sos;

Halaman 125 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.



6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2023, oleh HAPSORO RESTU WIDODO, SH, sebagai Hakim Ketua, ELIWARTI, SH., MH dan Dr. H. M. SURYADI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Marni hafti, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ELIWARTI, SH., MH

HAPSORO RESTU WIDODO, SH

DR. H. M. SURYADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, SH.

Halaman 126 dari 126 halaman Putusan Nomor 16/PID.TPK/2023/PT.TPG.